

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/10 /PBI/2003
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, bank dapat melakukan kegiatan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
 - b. bahwa dalam melakukan kegiatan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal tersebut, bank wajib memperhatikan kecukupan modal, prinsip kehati-hatian, pengendalian intern, profil risiko dan prinsip keterbukaan kepada publik;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Modal Bank adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank;
3. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
4. Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;

5. *Investee* adalah Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal;
6. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam Perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Perusahaan Debitur;
7. Perusahaan Debitur adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila:

- a. Bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko Bank;
- c. Bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan Penyertaan Modal, sekurang-kurangnya untuk memastikan bahwa:

1. analisis dan prosedur pelaksanaan kegiatan Penyertaan Modal dilakukan sesuai dengan profil risiko Bank;
 2. terdapat dokumentasi dan pemantauan secara periodik;
 3. terdapat prosedur akuntansi dan valuasi yang tepat; dan
 4. terdapat kemudahan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*);
- d. rencana Penyertaan Modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank;
- e. Bank tidak sedang dalam status pengawasan intensif, kecuali penempatan Bank dalam status pengawasan intensif hanya karena Bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional;
- f. Bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. Bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 (dua belas) bulan terakhir oleh Bank Indonesia dan atau oleh otoritas lain.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setinggi-tingginya sebesar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk peningkatan Penyertaan Modal karena penerapan metode ekuitas sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akhir tahun buku *Investee*.

Pasal 6

- (1) Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk setiap Penyertaan Modal yang akan dilakukan.
- (2) Penyertaan Modal lanjutan (*subsequent investment*) pada *Investee* yang sama juga wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila jumlah Penyertaan Modal Bank melampaui 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank yang disebabkan karena menurunnya Modal Bank atau perubahan nilai tukar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri dengan *action plan* untuk menyelesaikan pelampauan jumlah Penyertaan Modal tersebut.

(3) Jangka ...

- (3) Jangka waktu penyelesaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan pelampauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya pelampauan.

Pasal 8

- (1) Bank wajib melakukan divestasi Penyertaan Modal apabila Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan Bank dan atau peningkatan profil risiko Bank secara signifikan.
- (2) Rencana divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum divestasi Penyertaan Modal dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk mengambil langkah-langkah perbaikan (*corrective actions*) dan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha *Investee*.
- (2) Perintah dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kegiatan usaha *Investee*:
 - a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan atau
 - b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

BAB III

TATA CARA PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Penyertaan Modal dilakukan, dengan dilampiri:
- a. hasil analisis kondisi dan proyeksi keuangan Bank, termasuk proyeksi kecukupan permodalan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penyertaan Modal;
 - b. hasil analisis profil risiko Bank, sebelum dan sesudah pelaksanaan Penyertaan Modal;
 - c. sistem pengelolaan risiko Penyertaan Modal;
 - d. sumber pendanaan Bank untuk melakukan Penyertaan Modal;
 - e. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang dilakukan adalah dalam rangka investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham;
 - f. perlakuan akuntansi Penyertaan Modal yang diterapkan Bank;
 - g. Penyertaan Modal dan atau rencana Penyertaan Modal yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank pada *Investee* yang sama;
 - h. hasil analisis mengenai profil usaha *Investee*;
 - i. laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan interim triwulanan terakhir, serta proyeksi keuangan *Investee*;
 - j. struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir *Investee*;

k. identitas ...

- k. identitas dari pemegang saham mayoritas atau pihak yang melakukan pengendalian terhadap *Investee* atau pihak lain yang akan melakukan Penyertaan Modal bersama-sama dengan Bank;
 - l. perjanjian dan atau rencana perjanjian yang ada:
 - 1. antara pemegang saham *Investee*; dan atau
 - 2. antara Bank dengan pemegang saham *Investee* yang menjual saham kepada Bank;
 - m. hasil *due dilligence* dari *Investee*, apabila diminta oleh Bank Indonesia;
 - n. surat keterangan dari otoritas berwenang yang mengawasi kegiatan usaha *Investee*; dan
 - o. fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar *Investee*.
- (2) Bagi Bank yang melakukan Penyertaan Modal 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari modal *Investee* atau memenuhi kriteria pengendalian, selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen berupa:
- a. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (*business forecasting*) dan peluang pasar *Investee*;
 - b. informasi mengenai kompetensi dan integritas dari pengurus, dan pejabat eksekutif dan integritas pemegang saham mayoritas dari *Investee*.

Pasal 11

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disampaikan dalam rangka permohonan persetujuan Penyertaan Modal kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10010 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis atas kemampuan Bank dan kelayakan kegiatan Penyertaan Modal, berdasarkan informasi atau dokumen yang disampaikan dan informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia dapat meminta Bank dan atau *Investee* untuk memberikan komitmen tertulis.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia dapat memerintahkan kepada Bank untuk mengambil tindakan tertentu.

Pasal 14

Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk melakukan divestasi Penyertaan Modal atau menolak permohonan Penyertaan Modal apabila Penyertaan Modal atau rencana Penyertaan Modal Bank pada perusahaan yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia.

BAB IV

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN KUALITAS PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Perlakuan Akuntansi

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal wajib dicatat dalam portofolio investasi jangka panjang dan dinilai berdasarkan:
 - a. metode ekuitas (*equity method*) apabila Penyertaan Modal mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari modal *Investee* atau Penyertaan Modal memenuhi kriteria unsur pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
 - b. metode biaya (*cost method*) apabila Penyertaan Modal kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dari modal *Investee*.
- (2) Bank wajib mengkonsolidasikan laporan keuangan *Investee* apabila telah memenuhi persyaratan untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal wajib dinilai berdasarkan nilai pasar (*mark to market*) apabila Penyertaan Modal yang dicatat dengan metode biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b memiliki nilai pasar.
- (2) Laba atau rugi yang belum direalisasi dari Penyertaan Modal yang didasarkan atas nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam pos modal dalam neraca Bank sebagai pendapatan komprehensif lain (*other comprehensive income*).

Pasal 17

- (1) Bank wajib mengakui kerugian karena adanya penurunan nilai permanen (*permanent impairment*) dari Penyertaan Modal.
- (2) Definisi dan perlakuan atas penurunan nilai permanen Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kualitas Penyertaan Modal

Pasal 18

Kualitas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V

PERLAKUAN AKUNTANSI

DAN KUALITAS PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Bagian Pertama

Perlakuan Akuntansi dan Penilaian Penyertaan Modal Sementara

Pasal 19

- (1) Nilai Penyertaan Modal Sementara pada saat dilakukan restrukturisasi kredit wajib didasarkan pada nilai wajar dari Perusahaan Debitur.
- (2) Penyertaan Modal Sementara wajib dinilai dengan metode biaya (*cost method*).
- (3) Bank tidak perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan atas Penyertaan Modal Sementara kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil pengawasan.

Pasal 20

- (1) Bank wajib mengakui kerugian karena adanya penurunan nilai permanen (*permanent impairment*) dari Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Definisi dan perlakuan atas penurunan nilai permanen Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kualitas Penyertaan Modal Sementara

Pasal 21

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan penjualan

Penyertaan Modal Sementara dalam batas waktu tersebut.

- (2) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. kurang lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - c. diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. macet, apabila Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali meskipun Perusahaan Debitur telah memiliki laba kumulatif.
- (3) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
 - a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan atau
 - b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.

Pasal 22

Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap Penyertaan Modal Sementara berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan Bank Indonesia lain yang berlaku.

BAB VI
TRANSPARANSI PENYERTAAN MODAL
DAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 24

- (1) Bank wajib mengungkapkan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara dalam Laporan Tahunan.
- (2) Kewajiban pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DAN
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 25

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Direksi Bank wajib terlibat langsung dalam perumusan kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetujui oleh komisaris Bank.
- (4) Komisaris Bank wajib mengawasi pelaksanaan kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 26

- (1) Bank wajib menetapkan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Prosedur pelaksanaan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. analisa dan proses persetujuan;
 - b. evaluasi secara berkala;
 - c. perlakuan akuntansi dan metode penilaian (*valuation method*);
 - d. jejak audit (*audit trail*);
 - e. laporan berkala dari *Investee* dan Perusahaan Debitur; dan
 - f. tindakan Bank apabila terjadi penurunan nilai Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara (*contingency plan*).

Pasal 27

- (1) Bank wajib membuat sistem pengendalian intern mengenai pelaksanaan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara secara tertulis.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kecukupan dan kesesuaian kebijakan serta prosedur;
 - b. kecukupan metode penilaian;
 - c. identifikasi risiko;
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan intern Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaporan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara kepada direksi dan atau dewan komisaris Bank.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 28

Bank dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal pada perusahaan bukan di bidang keuangan;
- b. melakukan divestasi Penyertaan Modal, kecuali kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. menerima penyertaan saham dari *Investee* atau melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan pemegang saham Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. melakukan Penyertaan Modal yang mengakibatkan Bank memiliki kewajiban yang tidak terbatas atau kerugian yang tidak terbatas pada *Investee*.

Pasal 29

Penyertaan pada *Investee* berupa Bank selain tunduk pada ketentuan ini juga mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku tentang Pembelian Saham Bank Umum dan tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

BAB IX
SANKSI
Pasal 30

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan nilai tingkat kesehatan;
- c. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Bank wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Bank Indonesia ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang diperlukan dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33

- (1) Definisi dan perlakuan terhadap Penyertaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:
 - a. Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif yang mengatur mengenai kualitas Penyertaan Modal Sementara disesuaikan dengan ketentuan ini.
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/66/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyertaan pada Bank dan Lembaga Keuangan Lain di Luar Negeri, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juni 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 10 /PBI/2003
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

UMUM

Kegiatan penyertaan modal oleh Bank merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana Bank untuk memperoleh pendapatan disamping kegiatan lainnya seperti penyaluran kredit, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga dan kegiatan pasar uang antar Bank. Kegiatan penyertaan modal ini disatu pihak berpotensi mendatangkan keuntungan, namun di lain pihak perusahaan tempat penyertaan modal tersebut tetap memiliki risiko. Sementara itu, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dalam rangka restrukturisasi kredit.

Oleh karena penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan juga mengandung risiko bagi Bank, maka Bank perlu mempertimbangkan secara mendalam mengenai kemampuan Bank, khususnya kondisi permodalan untuk pelaksanaan penyertaan modal. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria Bank yang layak melakukan penyertaan modal, batasan maksimum penyertaan modal, dan tata cara persetujuan atau penolakan permohonan untuk melakukan kegiatan penyertaan modal tertentu, serta larangan-larangan tertentu dalam kegiatan penyertaan modal.

Dalam ...

Dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian, Bank juga wajib memperhatikan perlakuan akuntansi dan kualitas penyertaan modal atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit. Disamping itu, Bank juga wajib menyusun kebijakan dan prosedur kegiatan penyertaan modal atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan pengendalian intern terhadap kegiatan dimaksud. Sementara itu, dalam rangka penilaian kualitas penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan publik, kepada Bank juga diwajibkan untuk mengungkapkan eksposur penanaman dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Sebelum dan sesudah dilakukan Penyertaan Modal, rasio KPMM Bank wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu kelangsungan usaha Bank adalah penurunan kondisi usaha Bank secara signifikan antara lain dari aspek solvabilitas dan likuiditas, jika tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan (*corrective actions*).

Profil risiko Bank tercermin dari risiko yang melekat pada seluruh bidang usaha Bank (*inherent risk*) dan kecukupan sistem

pengendalian risiko (*risk control system*).

Peningkatan profil risiko Bank secara material dapat berupa profil risiko yang semula diklasifikasikan berisiko rendah (*low risk*) menjadi berisiko moderat (*moderate risk*) atau berisiko tinggi (*high risk*).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e dan Huruf f

Kriteria Bank sedang dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyertaan Modal merupakan komponen penyediaan dana yang diperhitungkan dalam BMPK. Jumlah Penyertaan Modal termasuk tambahan Penyertaan Modal karena penerimaan dividen dalam

bentuk dividen saham.

Ayat (2)

Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal termasuk tambahan Penyertaan Modal karena penerimaan dividen dalam bentuk dividen saham.

Ayat (3)

Peningkatan Penyertaan Modal karena penerapan metode ekuitas tidak diperhitungkan dalam batasan Penyertaan Modal karena penambahan nilai Penyertaan Modal hanya bersifat sementara, yaitu hingga saat dividen dibagikan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penurunan permodalan Bank secara signifikan adalah apabila Modal Bank mengalami penurunan atau diperkirakan mengalami penurunan sehingga lebih rendah dari ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.

Peningkatan profil risiko Bank secara signifikan antara lain disebabkan oleh meningkatnya risiko reputasi atau risiko hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha *Investee*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk dalam tindakan perbaikan (*corrective actions*) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain divestasi seluruh atau sebagian Penyertaan Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Analisis profil risiko dilakukan tidak hanya terhadap Bank

secara individual, namun juga terhadap Bank secara konsolidasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pihak terkait dengan Bank adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Huruf h

Dalam pelaksanaan analisis, Bank wajib mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. karakteristik usaha *Investee*;
2. Penyertaan Modal yang telah dan akan dilakukan oleh *Investee*;
3. kesesuaian kegiatan usaha *Investee* dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Laporan keuangan tahun terakhir yang disampaikan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k ...

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Termasuk perjanjian atau rencana perjanjian adalah perjanjian jual beli saham serta perjanjian atau rencana perjanjian yang merujuk pada Anggaran Dasar *Investee*.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal *Investee* dalam ayat ini adalah modal disetor *Investee*.

Termasuk dalam kriteria pengendalian dalam ayat ini adalah:

1. Bank memiliki hak suara lebih dari 20% (dua puluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
2. Bank memiliki hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional *Investee*, berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3. Bank memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus *Investee*;
4. Bank mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus *Investee*;

5. Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) saham *Investee* dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam *Investee*;
6. Bank dan pihak terkait dengan Bank memiliki jumlah saham lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari modal *Investee*;
7. Aktivitas utama *Investee* memberikan manfaat bagi Bank;
8. Bank memiliki hak suara dan menjadi kreditur terbesar dari *Investee*;
9. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan pihak terkait dengan Bank adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Huruf a

Yang dimaksud perkiraan usaha adalah perkiraan usaha dari aspek keuangan dan non keuangan dari *Investee* sedangkan peluang pasar adalah peluang dalam industri/pasar lembaga keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam kaitan dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Bank, Bank Indonesia dapat meminta komitmen tertulis dari pengurus Bank sebagai bagian dari persetujuan yang diberikan.

Komitmen tersebut antara lain dapat berupa komitmen Bank bahwa *Investee* tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan mempengaruhi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Ayat (4)

Termasuk dalam tindakan tertentu adalah perintah divestasi atas Penyertaan Modal.

Pasal 14

Indikasi kesulitan pengawasan antara lain:

1. kesulitan otoritas pengawas dalam akses terhadap data dan informasi *Investee*;
2. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap *Investee*;
3. kurang efektifnya atau tidak adanya otoritas pengawas *Investee* di tempat kedudukan *Investee*;
4. *Investee* digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa keuangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah nilai yang terbentuk di bursa efek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir dan dengan volume transaksi yang cukup signifikan dibandingkan jumlah Penyertaan Modal yang dimiliki Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif.

Pasal 19

Ayat (1)

Nilai wajar Perusahaan Debitur adalah jumlah yang dapat diperoleh dari suatu transaksi antara pihak-pihak yang bebas (*arm's length transaction*), paham (*knowledgeable*) dan bukan karena paksaan atau likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:

- a. telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
- b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.

Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Dalam ketentuan yang berlaku juga diatur bahwa Bank wajib

menghapus buku dari neraca Bank apabila Penyertaan Modal Sementara telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan kualitas berdasarkan batas waktu pemilikan Penyertaan Modal Sementara dan kewajiban pembentukan PPAP sesuai kualitas tersebut dimaksudkan agar Bank tidak membentuk PPAP yang besar untuk penghapusbukuan pada akhir jangka waktu Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a dan Huruf b

Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku dan atau kesulitan penjualan dalam jangka waktu 5 tahun antara lain disebabkan karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajemen perusahaan, kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadap saham perusahaan.

Pasal 22

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Pasal 23

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia mengatur mengenai restrukturisasi kredit.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kebijakan dimaksud antara lain meliputi kebijakan dalam pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kewajiban pembuatan prosedur tertulis berlaku bagi Bank yang memiliki kebijakan untuk melakukan atau akan melakukan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Sistem pengendalian intern secara tertulis merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang telah dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Sistem pengendalian intern dimaksudkan sebagai mekanisme pengendalian dalam rangka *checks and balance* serta jejak audit yang jelas.

Kewajiban pembuatan sistem pengendalian intern berlaku bagi Bank yang memiliki kebijakan untuk melakukan atau akan melakukan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Larangan ini dimaksudkan agar Bank terhindar dari eksposur Penyertaan Modal pada perusahaan yang memiliki *open-ended liability*, seperti adanya *letter of undertaking* yang mengikat *Investee* secara akuntansi maupun secara hukum kepada pihak lain sedemikian rupa sehingga bank memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Termasuk dalam sanksi berupa teguran tertulis adalah perintah untuk melakukan divestasi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.